



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG SAMPARA
JALAN ABUNAWAS NO. 13 KENDARI TELP/FAX (0401) 3121063

RANCANGAN TEKNIK REHABILITASI HUTAN MANGROVE

REHABILITASI HUTAN MANGROVE TAHUN 2020

Blok : Wungkolo
KPH : Unit XXIII Pulau Wawonii
Desa : Wungkolo
Kecamatan : Wawonii Selatan
Kabupaten : Konawe Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Fungsi : Hutan Lindung
Luas : 5 Ha

BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG SAMPARA

Kendari, 2020

LEMBAR PENGESAHAN

KEGIATAN PENANAMAN REHABILITASI MANGROVE TAHUN 2020


Blok : Wungkolo
KPH : Unit XXIII Pulau Wawonii
Desa : Wungkolo
Kecamatan : Wawonii Selatan
Kabupaten : Konawe Kepulauan
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Fungsi : Hutan Lindung
Luas : 5 Ha

Disahkan Oleh :
Kepala Balai Pengelolaan DASHL Sampara


Diketahui Oleh :
Kepala KPH Unit XXIII Pulau Wawonii

Dinilai Oleh :
Kepala Seksi Program DASHL Sampara

Disusun Oleh :
Ketua Tim Penyusun




Muhammad Aziz Ahsoni, S.Hut., M.Si
NIP. 19730213 199803 1 003



Dr. Ir. Fajar Sudrajat, MS
NIP. 19620914 199203 1 004



Abd. Jalil, SP., MS
NIP. 19661231 199403 1 050



Muh. Irwan, SP
NIP. 19841216 201402 1 002

KATA PENGANTAR


Rancangan Teknik Rehabilitasi Hutan Mangrove di Desa Wungkolo, Kec. Wawonii Selatan Kab. Konawe Kepulauan disusun sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang dikehendaki dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove. Selain itu, rancangan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan teknis detail guna pelaksanaan kegiatan dilapangan agar sesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang tepat guna, baik dari segi aspek fisik, sosial, maupun ekonomi dan budaya diwilayah setempat, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam penyajiannya, rancangan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Intensif, Serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Proses penyusunan rancangan ini melalui tahapan survey lokasi dan pengumpulan data lapangan, analisa serta pembahasan bersama antara pihak Balai Pengelolaan DASHL Sampara dan KPH Unit XXIII Pulau Wawonii. Lokasi pelaksanaan kegiatan dalam Rancangan Teknik Rehabilitasi Mangrove ini berada pada wilayah pengelolaan KPH Unit XXIII Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan seluas 5 Ha.

Kami menyadari bahwa dalam penyajian Rancangan Teknis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaannya.

Semoga Rancangan Teknik ini bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah terlibat didalam penyusunannya kami ucapkan terimakasih.

Kendari, Juli 2020
Kepala BPDASHL Sampara,



Muhammad Aziz Ahsoni, S.Hut., M.Si
NIP. 19730213 199803 1 003